



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

HENDRA NGUNJU HAU,

Lahir di Kangel, Tanggal 24 April 1990,
Alamat: Laihau, RT.014/ RW.007,
Kelurahan/ Desa Laihau, Kecamatan
Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur,
Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin
Laki-laki, Agama Kristen Protestan,
Pekerjaan Karyawan Honorer, selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON I**;

DESTA RAMBU KODA,

Lahir di Gallu Deri, 31 Desember 1986,
Alamat: Laihau, RT.014/ RW.007,
Kelurahan/ Desa Laihau, Kecamatan
Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur,
Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Kristen Protestan,
Karyawan Honorer, selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON II**;

PEMOHON I dan PEMOHON II untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 25 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Waingapu dalam Register Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Wgp, tertanggal 9 Agustus 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami Istri yang Menikah Secara Sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Pahawura Menurut Tata Cara Agama Kristen Jemaat Pahawura Surat Nikah Nomor : 18/BPMJ/PHW/V/2023 Tanggal : 07 Mei 2023;
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-11052023-0003 Tanggal : 12 Mei 2023
3. Bahwa Para Pemohon Telah Dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan lahir sebelum para pemohon menikah secara sah yaitu :
 - **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH** anak Pertama, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Wairasa, 17 Juli 2020 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LT-07072022-0095 Tanggal 08 Juli 2023;
 - **STILA HAMARATU** Anak Kedua, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Laihau, 01 Oktober 2023 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LT-10052023-0017 Tanggal 10 Mei 2023;
4. Bahwa Kelahiran Anak Dari Para Pemohon Tersebut Diatas Sebelum Para Pemohon Melangsungkan Perkawinan Secara Sah Menurut Agama Kristen dan Negara;
5. Bahwa Oleh Karena Anak Dari Para Pemohon Lahir Sebelum Para Pemohon Menikah Secara Sah, Maka Didalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Tersebut Diatas Hanya Mencantumkan Nama Ibu (pemohon II), Sehingga Tujuan Dari Para Pemohon Mengajukan Permohonan Ini Agar Kiranya anak Dari Para Pemohon Mendapat Kepastian Hukum Yang Menyatakan Sah Adalah Anak Kandung Dari Para Pemohon dan Menambahkan Nama Ayah : **HENDRA NGUNJU HAU** (pemohon I) Dalam Akta Kelahiran Anak Tersebut Diatas.
6. Bahwa Untuk Memenuhi Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 pasal 52 Tentang Pengesahan anak yang lahir Sebelum Perkawinan secara Agama/ Kepercayaan Harus Melalui Penetapan Pengadilan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Di Pencatatan Sipil, Serta Demi Kepentingan Pengurusan Surat-surat Berharga Bagi Diri Para Pemohon Maupun Anak Para Pemohon Dan Juga Guna Tertib Administrasi Bagi Diri Para Pemohon Maka Para Pemohon Berniat Untuk

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan Permohonan Dan Memperoleh Penetapan Pengesahan Anak Para Pemohon Dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Para Pemohon Adalah Suami Istri yang Menikah Secara Sah di Gereja Kristen Sumba Jemaan Pahawura Menurut Tata Cara Agama Kristen Surat Nikah Nomor : 18/BPMJ/PHW/V/2023 Tanggal 07 Mei 2023; dan Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-11052023-0003 Tanggal 12 Mei 2023 adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan bahwa anak atas nama :
 - **DEANDRA PADU LEBE EVOLETH** anak Pertama, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Wairasa, 17 Juli 2020 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LT-07072022-0095 Tanggal 08 Juli 2023;
 - **STILA HAMARATU** Anak Kedua, Jenis Kelamin, Perempuan Lahir di Laihau, 01 Oktober 2023 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LT-10052023-0017 Tanggal 10 Mei 2023;
4. Menyatakan sah penambahan nama Ayah **HENDRA NGUNJU HAU** (pemohon I) di dalam Akte Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;
5. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan penambahan nama Ayah **HENDRA NGUNJU HAU** (pemohon I), pada Akte Kelahiran anak dari para Pemohon tersebut, Serta didaftarkan kedalam Buku Register yang diperuntukkan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 531118240490001, atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3578127112860001, atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Akta Nikah Nomor: 18/BPMJ/PHW/V/2023, tertanggal 7 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-11052023-0003 (Suami), yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-11052023-0003 (Istri), yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-07072022-0095 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 2022, atas nama DEANDRA PADU LEBA EVOLETH, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-10052023-0017 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2023, atas nama STILA HAMARATU, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5311180707220004, atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti ternyata fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan bukti-bukti fotocopy tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, di bawah janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Saksi HINA BANGA WULA:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dalam kesehariannya tinggal di Laihau RT.014/RW.007, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan 2 (dua) orang anak yaitu atas nama anak **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH** dan anak **STILA HAMARATU**;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH** dan anak **STILA HAMARATU**;
- Bahwa anak **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH** dan anak **STILA HAMARATU** tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah menurut agama kristen protestan dan perkawinan tersebut juga oleh Para Pemohon belum dicatatkan di dispenduk;
- Bahwa anak **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH** lahir pada tanggal 17 Juli 2020, dan anak **STILA HAMARATU** lahir pada tanggal 1 Oktober 2022;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba, Jemaat Pahawura, pada tanggal 7 Mei 2023 di depan pemuka agama yang bernama Pendeta DORKAS DANGA LILA, S.TH., kemudian perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa benar di dalam Akta Kelahiran anak **STILA HAMARATU**, hanya tertulis nama ibunya (Pemohon II) yaitu **DESTA RAMBU KODA**, tanpa nama Pemohon I, sedangkan pada akta kelahiran atas nama anak **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH**, terdapat keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*", sehingga dalam permohonannya Para Pemohon ingin merubah Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan mencantumkan nama ayah atau Pemohon I yaitu **HENDRA NGUNJU HAU** pada kutipan akta kelahiran anak **STILA HAMARATU** serta menghilangkan keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*" pada akta kelahiran atas nama anak **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH**;



- Bahwa Para Pemohon sudah lama hidup bersama layaknya suami istri yaitu sejak tahun 2019 dan Para Pemohon menikah secara adat Sumba pada bulan Juli 2022 serta di bulan Juni 2020 lahirlah anak ke-1 (pertama) yang bernama **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH**, lalu di bulan Oktober 2022 lahirlah anak kedua yang bernama **STILA HAMARATU**, kemudian barulah di tanggal 11 Mei 2023 Para Pemohon menikah secara sah, artinya anak-anak Para Pemohon tersebut benar lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
 - Bahwa Penetapan Pengadilan ini akan digunakan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak **STILA HAMARATU** yang tidak mencantumkan nama Pemohon I (ayah) serta membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH** dengan menghilangkan keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*";
 - Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Para Pemohon sendiri, karena saat ini Pemohon I akan melengkapi berkas P3K sebagai guru pada SMPN 1 Lewa Tidahu dan administrasi kependudukan anak-anak Para Pemohon serta pendidikan anak-anak Para Pemohon untuk dikemudian harinya;
 - Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon belum menikah secara sah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan, sehingga nama Pemohon I belum tercantum dalam kutipan akta kelahiran anak atas nama **STILA HAMARATU** serta ada juga keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*" pada kutipan akta kelahiran anak **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH**;
 - Bahwa Pemohon I mengakui bahwa anak **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH** dan **STILA HAMARATU** merupakan anak kandung/ biologis dari Pemohon I;
 - Bahwa anak **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH** dan **STILA HAMARATU** selama ini tinggal bersama dengan Para Pemohon dan segala kebutuhan anak tersebut ditanggung oleh Para Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;



II. Saksi UMBU YONDRES HAMBANDIMA:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dalam kesehariannya tinggal di Laihau RT.014/RW.007, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan 2 (dua) orang anak yaitu atas nama anak **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH** dan anak **STILA HAMARATU**;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH** dan anak **STILA HAMARATU**;
- Bahwa anak **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH** dan anak **STILA HAMARATU** tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah menurut agama kristen protestan dan perkawinan tersebut juga oleh Para Pemohon belum dicatatkan di dispenduk;
- Bahwa anak **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH** lahir pada tanggal 17 Juli 2020, dan anak **STILA HAMARATU** lahir pada tanggal 1 Oktober 2022;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba, Jemaat Pahawura, pada tanggal 7 Mei 2023 di depan pemuka agama yang bernama Pendeta DORKAS DANGA LILA, S.TH., kemudian perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa benar di dalam Akta Kelahiran anak **STILA HAMARATU**, hanya tertulis nama Ibunya (Pemohon II) yaitu **DESTA RAMBU KODA**, tanpa nama Pemohon I, sedangkan pada akta kelahiran atas nama anak **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH**, terdapat keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*", sehingga dalam permohonannya Para Pemohon ingin merubah Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan mencantumkan nama ayah atau Pemohon I yaitu **HENDRA NGUNJU HAU** pada kutipan akta kelahiran anak **STILA HAMARATU** serta menghilangkan keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*" pada akta kelahiran atas nama anak **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH**;



- Bahwa Para Pemohon sudah lama hidup bersama layaknya suami istri yaitu sejak tahun 2019 dan Para Pemohon menikah secara adat Sumba pada bulan Juli 2022 serta di bulan Juni 2020 lahirlah anak ke-1 (pertama) yang bernama **DEANDRA PADU LEBE EVOLETH**, lalu di bulan Oktober 2022 lahirlah anak kedua yang bernama **STILA HAMARATU**, kemudian barulah di tanggal 11 Mei 2023 Para Pemohon menikah secara sah, artinya anak-anak Para Pemohon tersebut benar lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
 - Bahwa Penetapan Pengadilan ini akan digunakan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak **STILA HAMARATU** yang tidak mencantumkan nama Pemohon I (ayah) serta membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak **DEANDRA PADU LEBE EVOLETH** dengan menghilangkan keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*";
 - Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Para Pemohon sendiri, karena saat ini Pemohon I akan melengkapi berkas P3K sebagai guru pada SMPN 1 Lewa Tidahu dan administrasi kependudukan anak-anak Para Pemohon serta pendidikan anak-anak Para Pemohon untuk dikemudian harinya;
 - Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon belum menikah secara sah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan, sehingga nama Pemohon I belum tercantum dalam kutipan akta kelahiran anak atas nama **STILA HAMARATU** serta ada juga keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*" pada kutipan akta kelahiran anak **DEANDRA PADU LEBE EVOLETH**;
 - Bahwa Pemohon I mengakui bahwa anak **DEANDRA PADU LEBE EVOLETH** dan **STILA HAMARATU** merupakan anak kandung/ biologis dari Pemohon I;
 - Bahwa anak **DEANDRA PADU LEBE EVOLETH** dan **STILA HAMARATU** selama ini tinggal bersama dengan Para Pemohon dan segala kebutuhan anak tersebut ditanggung oleh Para Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg/ pasal 163 HIR Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim perkara *a quo* membaca permohonan Para Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon Penetapan pengesahan untuk 2 (dua) orang anak sehingga nantinya Para Pemohon dapat diberikan izin melakukan perubahan kutipan akta kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur yaitu terkait dengan penambahan nama ayah kandung (Pemohon I) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas anak **STILA HAMARATU** yang sebelumnya hanya tertulis, atas nama anak dari seorang Ibu yaitu **DESTA RAMBU KODA** dan menghilangkan keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*" pada kutipan akta kelahiran atas nama **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi kode yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka apakah bukti surat fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mendasarkan pada Pasal 1888 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112K/Pdt/1996, Tertanggal 17 September 1998 yang masing-masing menyebutkan:

Pasal 1888 KUHPerdara:



"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112K/Pdt/1996, Tertanggal 17 September 1998:

"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya oleh Para Pemohon, namun bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, sehingga bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: *Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa selain bukti-butki surat tersebut di atas Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, namun terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum dalam permohonan tersebut sebelum menyatakan petitum permohonan tersebut dinyatakan dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan anak untuk ke-2 (dua) orang Anak Para Pemohon dalam satu permohonan, maka Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk pada asas peradilan yang dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan (vide pasal 2 ayat (4) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman) serta pokok dari permohonannya juga sama yaitu pengesahan anak, maka Hakim berpendapat Para Pemohon dapat mengajukan permohonan pengesahan anak untuk ke-2 (dua) orang anak Para Pemohon dalam 1 (satu) permohonan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi serta pengakuan dari Para Pemohon yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagaimana Bukti P-1, P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P-8 yaitu Kartu Keluarga (KK) dan selama ini Para Pemohon berdomisili sehari-hari di Laihau RT.014/ RW.007, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan anak sehingga dapat diberikan ijin melakukan perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon yaitu terkait penambahan nama ayah (Pemohon I) pada kutipan akte kelahiran anak atas nama anak **STILA HAMARATU**, yang sebelumnya hanya tertulis, atas nama anak dari seorang Ibu yaitu **DESTA RAMBU KODA**, tanpa nama Pemohon I dan menghilangkan keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*" pada kutipan akta kelahiran anak **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH**, atau memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak tersebut yang dapat menjelaskan bahwa Pemohon I adalah orang tua yang sah dan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah melakukan pernikahan secara sah;
- Bahwa anak **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH** dan anak **STILA HAMARATU** adalah anak kandung dari pasangan suami istri **HENDRA NGUNJU HAU dan DESTA RAMBU KODA** (Para Pemohon) sebagaimana dijelaskan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5311180707220004, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2023 (Vide Bukti P-8);
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dilakukan pencatatan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba yaitu:

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan akta kelahiran Nomor: 5311-LT-07072022-0095 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 2022, atas nama DEANDRA PADU LEBA EVOLETH (vide Bukti P-6);
- Kutipan akta kelahiran Nomor: 5311-LT-10052023-0017 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2023, atas nama STILA HAMARATU (vide bukti P-7);
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut tatacara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba, Jemaat Pahawura, pada tanggal 7 Mei 2023 di depan pemuka agama yang bernama Pendeta DORKAS DANGA LILA, S.TH., sebagaimana Surat Akta Nikah Nomor: 18/BPMJ/PHW/V/2023, tertanggal 7 Mei 2023 (vide Bukti P-3) dan pernikahan secara agama Kristen Protestan tersebut telah dilakukan pencatatan pada Kantor Pencatatan Sipil Sumba Timur pada tanggal 11 Mei 2023, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-11052023-0003 (Suami dan Istri), yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2023 (vide Bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan akhirnya pada tanggal 17 Juli 2020 lahirlah anak pertama yang bernama **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH**, lalu pada tanggal 1 Oktober 2022 lahirlah anak kedua yang bernama **STILA HAMARATU**, sedangkan Para Pemohon baru menikah secara sah pada tanggal 11 Mei 2023, artinya anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa penetapan pengesahan anak ini akan dipergunakan untuk *pertama*, melakukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, sehingga diketahui bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung dari anak **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH** dan anak **STILA HAMARATU** yang telah menikah secara sah dengan **DESTA RAMBU KODA**, *kedua*, untuk masa depan anak nantinya sehingga anak menjadi tahu bahwa Pemohon I adalah ayah kandung *ketiga*, untuk tertib administrasi kependudukan baik bagi Para Pemohon sendiri, karena saat ini Para Pemohon akan mengurus pemberkasan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada SMPN 1 Lewa Tidahu

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Wgp



maupun bagi anak di masa depannya dan *keempat* adalah untuk administrasi pendidikan anak-anak Para Pemohon dikemudian harinya;

- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon belum menikah secara sah menurut hukum dan anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah sehingga nama Pemohon I tidak ditambahkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon dan untuk kutipan akta kelahiran anak atas nama anak **DEANDRA PADU LEBE EVOLETH** terdapat keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*", namun saat ini para pemohon telah menikah secara sah menurut hukum (vide bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon penetapan pengesahan Anak sehingga Para Pemohon bisa meminta untuk diberikan izin mengubah akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut, karena saat ini para Pemohon telah menikah secara sah dan perkawinan Para Pemohon telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim perkara *a quo* mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Para Pemohon maka Hakim perkara *a quo* akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang atau tidak memeriksa dan memutus terhadap perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

- (1) *Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menurut Hakim perkara *a quo* secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan perubahan akta kelahiran merupakan peristiwa penting lainnya yang harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Pada Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menjelaskan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti Bukti P-1, P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P-8 yaitu Kartu Keluarga (KK) serta keterangan saksi HINA BANGA WULA dan saksi UMBU YONDRES HAMBANDIMA, diketahui bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili sehari-hari yaitu di Laihau RT.014/ RW.007, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, sehingga masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, oleh karena itu Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Pemohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada petitum nomor 1 (satu) Para Pemohon memohon agar "*mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya*";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1 (satu) Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan petitum-petitum di bawahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dalam petitum nomor 2 (dua) meminta untuk; "*Menyatakan Bahwa Para Pemohon Adalah Suami Istri yang Menikah Secara Sah di Gereja Kristen Sumba Jemaan Pahawura*

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Tata Cara Agama Kristen Surat Nikah Nomor : 18/BPMJ/PHW/V/2023 Tanggal 07 Mei 2023; dan Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-11052023-0003 Tanggal 12 Mei 2023 adalah sah menurut Hukum”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* dan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *perkawinan tersebut harus dicatatkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-3 yaitu berupa Surat Akta Nikah Nomor: 18/BPMJ/PHW/V/2023, tertanggal 7 Mei 2023, dan Bukti Surat P-4 dan P-5 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-11052023-0003 (Suami dan Istri), yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2023, serta keterangan saksi HINA BANGA WULA dan saksi UMBU YONDRES HAMBANDIMA, di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 7 Mei 2023 Para Pemohon telah melangsung perkawinan secara agama kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba, Jemaat Pahawura di depan pemuka agama yang bernama Pendeta DORKAS DANGA LILA, S.TH., dan perkawinan tersebut pada tanggal 12 Mei 2023 oleh Para Pemohon telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II secara hukum telah sah sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian terhadap petitum nomor 2 (dua) permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas anak **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH**, dan Bukti P-7 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak **STILA HAMARATU** serta surat P-8 yaitu berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5311180707220004, atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2023, serta keterangan saksi HINA BANGA WULA dan saksi UMBU YONDRES HAMBANDIMA di dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH** dan anak **STILA HAMARATU** adalah anak kandung dari Para Pemohon yang dilahirkan sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah;

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Wgp



Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat menjadi anak sah (anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah) apabila laki-laki tersebut atau ayah biologis dari anak tersebut, menikahi Ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan, dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan saksi HINA BANGA WULA dan saksi UMBU YONDRES HAMBANDIMA, yang menerangkan jika akta kelahiran atas nama anak **STILA HAMARATU** hanya tercantum nama Pemohon II (**DESTA RAMBU KODA**) saja sedangkan nama Pemohon I (**HENDRA NGUNJU HAU**) tidak tercantum pada akta kelahiran tersebut dan pada kutipan akta kelahiran atas nama anak **DEANDRA PADU LEBE EVOLETH** terdapat keterangan/catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*", padahal Pemohon I merupakan ayah kandung dari anak **DEANDRA PADU LEBE EVOLETH** dan anak **STILA HAMARATU** yang telah menikah secara sah dengan Pemohon II, hal ini terjadi dikarenakan anak-anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, namun saat ini Para Pemohon telah menikah secara sah, sehingga tidak ada halangan lagi untuk mengubah akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut baik dengan menambahkan nama Pemohon I pada kutipan akta kelahiran atas nama **STILA HAMARATU** dan menghilangkan keterangan/catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*", pada kutipan akta kelahiran atas nama anak **DEANDRA PADU LEBE EVOLETH**;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan memperhatikan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Pengadilan berpendapat anak atas nama anak **DEANDRA PADU LEBE EVOLETH** dan anak **STILA HAMARATU** adalah anak sah dari Para Pemohon, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk diizinkan melakukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Para Pemohon yaitu penambahan nama Pemohon I pada kutipan akta kelahiran **STILA HAMARATU** dan menghilangkan keterangan/catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*", pada kutipan akta kelahiran atas nama anak **DEANDRA PADU LEBE EVOLETH** dengan tujuan *pertama*, membenarkan bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung dari anak **DEANDRA PADU**



LEBA EVOLETH dan anak **STILA HAMARATU** yang telah menikah secara sah menurut hukum, *Kedua*, untuk masa depan anak nantinya sehingga anak menjadi tahu bahwa Pemohon I adalah ayah kandung anak. *ketiga*, untuk tertib administrasi kependudukan baik bagi kepentingan Para Pemohon sendiri karena saat ini Pemohon I akan mengurus pemberkasan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada SMPN 1 Lewa Tidahu maupun bagi anak di masa depannya dan *keempat* adalah untuk administrasi pendidikan anak Para Pemohon dikemudian harinya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 dengan kaidah hukum "*Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orang tuanya sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak Para Pemohon yang lahir di luar perkawinan telah pula oleh Para Pemohon sendiri dinyatakan sebagai anak sah dari Para Pemohon dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon pada petitum nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta untuk pengesahan anak dan perubahan akta kelahiran anak dari Para Pemohon yaitu penambahan nama Ayah **HENDRA NGUNJU HAU** (pemohon I) dan menghapus keterangan/catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*", di dalam Akta Kelahiran Anak dari para pemohon sebagaimana pada petitum nomor 4 (empat) telah beralasan hukum dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta yang terpenting adalah demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut sehingga petitum nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum yang nomor 5 (lima) yaitu meminta: "*Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan penambahan nama Ayah HENDRA NGUNJU HAU (pemohon I), pada Akte Kelahiran anak dari para Pemohon tersebut, Serta didaftarkan kedalam Buku Register yang diperuntukkan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendaftaran administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (11):

“Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus di laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.”

Pasal 1 ayat (17):

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Pasal 3:

“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Pasal 52:

(2) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;*
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran*

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Wgp



maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diatur mengenai pencatatan pengesahan anak dan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling **lambat 30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk lalu berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*" yang dalam prakteknya diajukan melalui permohonan perdata, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut memberikan kaidah hukum, "*Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan guna tertibnya administrasi kependudukan, oleh karena pengesahan anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah termasuk "*peristiwa penting lainnya*" dan hal tersebut telah dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa adalah kewajiban yang bersangkutan (Para Pemohon) untuk melaporkan perubahan akta kelahiran atas nama anak DEANDRA PADU LEBA EVOLETH dan anak STILA HAMARATU dimana kelahiran anak tersebut dicatikan yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon guna untuk dicatikan pada register pengesahan anak dan sebagai dasar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur menarik dan menerbitkan kembali Akta kelahiran atas nama anak DEANDRA PADU LEBA EVOLETH dan anak STILA HAMARATU sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan demikian pengadilan berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa petitum ke-5 (lima) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Para Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara dan para pemohon tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum nomor 6 (enam) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan pengadilan, Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-11052023-0003, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2023, sehingga perkawinan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon tersebut telah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa anak atas nama:

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH**, anak Perempuan, lahir di Wairasa, tanggal 17 Juli 2020, berdasarkan akta kelahiran Nomor: 5311-LT-07072022-0095 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 2022;
 - **STILA HAMARATU**, anak Perempuan, lahir di Bidi Praing, tanggal 1 Oktober 2022, berdasarkan akta kelahiran Nomor: 5311-LT-10052023-0017 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2023;
- adalah anak sah dari Para Pemohon menurut hukum;

4. Menyatakan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan penambahan nama Ayah/ **PEMOHON I (HENDRA NGUNJU HAU)** dan menghilangkan keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*" pada Kutipan Akta Kelahiran:

- Nomor 5311-LT-07072022-0095 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 2022, atas nama **DEANDRA PADU LEBA EVOLETH**;
- Nomor 5311-LT-10052023-0017 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2023, atas nama **STILA HAMARATU**;

5. Memerintahkan kepada Para Pemohon, paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat tentang Penetapan Pengesahan Anak pada register yang digunakan untuk itu dan penambahan nama ayah **HENDRA NGUNJU HAU (Pemohon I)** serta menghilangkan keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*" pada kutipan akta kelahiran atas nama anak STILA HAMARATU dan anak DEANDRA PADU LEBA EVOLETH serta sebagai dasar untuk menarik dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak STILA HAMARATU dan anak DEANDRA PADU LEBA EVOLETH sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 15 Agustus 2023**, oleh **HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Wakil Ketua

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Wgp, tertanggal 9 Agustus 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga melalui sistem Persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ELLEN LUCIA W. M. SUPIT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

ELLEN LUCIA W. M. SUPIT, S.H.

HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 110.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Total : Rp 150.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)